



PUTUSAN

Nomor XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Grand Wisata Cluster West Esplanade BJ 7 No. 12, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, alamat e-mail: *juwinwilz@gmail.com*. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beny Lesmana, S.H., Ponco Nugroho, S.H., M.H. dan Michel Agus, S.H. para Advokat dari CHRISTIE ALLIANCE LAW PRACTICE, yang beralamat di Kompleks Ruko Pejaten Jl. Pejaten Raya No. 5E, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, alamat e-mail: *lesmana@christiealliance.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;
Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Grand Wisata Cluster West Esplanade BJ 7 No. 12, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, alamat e-mail: *desy4n4@yahoo.co.id*. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 15 September 2023 dalam Register Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Ckr, namun telah diajukan perubahan gugatan yang telah disetujui oleh Tergugat dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 31 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2009 di Jakarta yang dilaksanakan dihadapan



pemuka Agama Kristen sesuai dengan Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia Karang Anyar No. 359/AN/GBI-KA/XII/09. Selanjutnya, untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("**Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974**") jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("**Peraturan Pemerintah No. 9/1975**"), maka perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 5.259/II/2009 tanggal 12 Desember 2009 (**Bukti P-1**);

2. Dari perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

- 1) **ANAK 1**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 29 Juni 2010 berdasarkan Akta Kelahiran No. 10544/U/JB/2010 tanggal 16 Juli 2010 (**BUKTI P-2**);
- 2) **ANAK 2**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 3 Januari 2013 berdasarkan Akta Kelahiran No. 4854/KLU/JP/2013 tanggal 30 Januari 2013 (**BUKTI P-3**);
- 3) **ANAK 3**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 22 April 2016 berdasarkan Akta Kelahiran No. 3172-LU-27042016-0037 tanggal 28 April 2016 (**BUKTI P-4**); dan
- 4) **ANAK 4**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 23 Februari 2018 Perempuan, berdasarkan Akta Kelahiran No. 3172-LU-15032018-0013 tanggal 20 Maret 2018 (**BUKTI P-5**).

(Untuk selanjutnya, seluruhnya kami sebut sebagai "**Anak Perkawinan**")

3. Meskipun perkawinan tersebut telah berlangsung selama 14 (empat belas) tahun, dan telah diperoleh 4 (empat) orang anak, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa bulan terakhir ini, yaitu setidaknya sejak Bulan Maret 2023 hingga saat gugatan ini diajukan, perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak lagi harmonis, dimana seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang diakibatkan oleh adanya Pria Idaman Lain (PIL) yang memiliki hubungan khusus dengan TERGUGAT. Dimana hubungan khusus tersebut telah berlangsung hingga terjadinya hubungan suami istri (persetubuhan badan/ zina) di antara keduanya, yang berlangsung hingga beberapa kali (**BUKTI P-6**).

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh adanya Pria Idaman Lain (PIL) tersebut, terjadi terus menerus dan sukar untuk didamaikan lagi. PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berusaha untuk berdamai dan berusaha mempertahankan perkawinan, akan tetapi usaha tersebut sia-sia dan mengalami kegagalan, sehingga sudah tidak ada harapan bagi PARA PIHAK untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri;
5. Oleh karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk **berkenan memutuskan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan suatu perceraian** karena alasan tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9/1975, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mendaftarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atas perkara perceraian ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
6. Selanjutnya, demi perkembangan dan pertumbuhan Anak Perkawinan, maka PENGGUGAT akan tetap mengasuh dan membesarkan Anak Perkawinan. Oleh karena itu PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara *a quo* berkenan menetapkan agar hak perwalian dan pengasuhan Anak Perkawinan diserahkan kepada PENGGUGAT atas anak-anak yang bernama:

- 1) **ANAK 1**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 29 Juni 2010 berdasarkan Akta Kelahiran No. 10544/U/JP/2010 tanggal 16 Juli 2010 (*vide* **BUKTI P-2**);
- 2) **ANAK 2**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 3 Januari 2013 berdasarkan Akta Kelahiran No. 4854/KLU/JP/2013 tanggal 30 Januari 2013 (*vide* **BUKTI P-3**);
- 3) **ANAK 3**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 22 April 2016 berdasarkan Akta Kelahiran No. 3172-LU-27042016-0037 tanggal 28 April 2016 (*vide* **BUKTI P-4**); dan
- 4) **ANAK 4**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 23 Februari 2018 berdasarkan Akta Kelahiran No. 3172-LU-15032018-0013 tanggal 20 Maret 2018 (*vide* **BUKTI P-5**).

Adapun hal ini dikarenakan TERGUGAT yang tidak mampu secara finansial maupun moral untuk mengasuh Anak Perkawinan sehingga dikhawatirkan akan membawa dampak negatif terhadap tumbuh kembang Anak Perkawinan (*vide* **Bukti P-6**).

Hal ini sejalan dengan huruf b bagian Perdata Umum, Rumusan Hukum Kamar Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan sebagai berikut:

"Hak ibu kandung mengasuh anak di bawah umur setelah terjadi perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung. Sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak, dengan juga mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan / keberadaan / keinginan si anak pada saat proses perceraian."

7. Bahwa terkait dengan pengasuhan Anak Perkawinan tersebut di atas , maka PENGGUGAT memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk dapat berkomunikasi, menjenguk dan mengajak pergi anak-anak sebebaskan-bebasnya, dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari PENGGUGAT;
8. Bahwa selain itu dengan didasarkan itikad baik PENGGUGAT kepada TERGUGAT, maka sejak adanya Putusan Perceraian, PENGGUGAT berkewajiban kepada TERGUGAT untuk:
 - 1) Memberikan biaya penghidupan kepada TERGUGAT sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) yang akan ditransfer ke Rekening BCA No. 4780119786 an. TERGUGAT, setiap tanggal 1 (satu) di awal bulan, yang berlangsung hingga salah satu pihak meninggal dunia;
 - 2) Memberikan usaha Chicken Time kepada TERGUGAT dan melakukan support operasional hingga akhir Bulan Januari 2024, yang selanjutnya baik untung dan ruginya usaha tersebut menjadi tanggungan TERGUGAT;
 - 3) Memberikan support modal kepada TERGUGAT untuk membuka Salon hingga batas maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
 - 4) Merenovasi rumah yang terletak di Cluster Water Spring BD 6 No. 35 untuk TERGUGAT sesuai gambar yang disepakati oleh TERGUGAT, dan mengisi furniture rumah tersebut dengan biaya renovasi dan biaya furniture yang akan menjadi tanggungan PENGGUGAT.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT tersebut di atas, telah sejalan dengan bunyi Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974, yaitu sebagai berikut:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. ...;
- b. ...;
- c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”*

9. Bahwa oleh karena sebelum mengajukan dan dibacakannya Gugatan Perceraian *a quo* di persidangan, ternyata antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menyepakati dan menyetujui adanya Perjanjian Akibat Perceraian tertanggal 6 September 2023 (**vide Bukti P-6**) dan Addendum Perjanjian Akibat Perceraian tertanggal 10 Oktober 2023 (**Bukti P-7**), maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* **berkenan menetapkan agar PENGGUGAT dan TERGUGAT diperintahkan untuk mematuhi isi Perjanjian Akibat Perceraian dan Addendum Perjanjian Akibat Perceraian** tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kami mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Cikarang c.q. Majelis Hakim Yang Terhormat dalam perkara *a quo*** untuk menerima Gugatan Perceraian ini dan selanjutnya memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan;
2. Menyatakan putus karena perceraian perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2009 di Jakarta yang dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Kristen sesuai dengan Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia Karang Anyar No. 359/AN/GBI-KA/XII/09 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 5.259/I/2009 tanggal 12 Desember 2009;

3. Menetapkan dan memberikan hak perwalian dan pengasuhan anak kepada PENGGUGAT atas Anak Perkawinan yang Bernama:

- 1) **ANAK 1**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 29 Juni 2010 berdasarkan Akta Kelahiran No. 10544/U/JB/2010 tanggal 16 Juli 2010;
- 2) **ANAK 2**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 3 Januari 2013 berdasarkan Akta Kelahiran No. 4854/KLU/JP/2013 tanggal 30 Januari 2013;
- 3) **ANAK 3**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 22 April 2016 berdasarkan Akta Kelahiran No. 3172-LU-27042016-0037 tanggal 28 April 2016; dan
- 4) **ANAK 4**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 23 Februari 2018 berdasarkan Akta Kelahiran No. 3172-LU-15032018-0013 tanggal 20 Maret 2018.

4. Menghukum PENGGUGAT untuk memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk dapat berkomunikasi, menjenguk dan mengajak pergi anak-anak sebebas-bebasnya, dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari PENGGUGAT.

5. Menghukum PENGGUGAT untuk:

- (1) Memberikan biaya penghidupan kepada TERGUGAT sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) yang akan ditransfer ke Rekening BCA No. 4780119786 an. TERGUGAT, setiap tanggal 1 (satu) di awal bulan, yang berlangsung hingga salah satu pihak meninggal dunia;
- (2) Memberikan usaha Chicken Time kepada TERGUGAT dan melakukan support operasional hingga akhir Bulan Januari 2024,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya baik untung dan ruginya usaha tersebut menjadi tanggungan TERGUGAT;

(3) Memberikan support modal kepada TERGUGAT untuk membuka Salon hingga batas maksimal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);

(4) Merenovasi rumah yang terletak di Cluster Water Spring BD 6 No. 35 untuk TERGUGAT sesuai gambar yang disepakati oleh TERGUGAT, dan mengisi furniture rumah tersebut dengan biaya renovasi dan biaya furniture yang akan menjadi tanggungan PENGUGAT;

6. Menghukum PENGUGAT dan TERGUGAT untuk mematuhi Perjanjian Akibat Perceraian yang dibuat pada tanggal 6 September 2023 dan Addendum Perjanjian Akibat Perceraian tertanggal 10 Oktober 2023;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mendaftarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Raditya Yuri Purba**, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Mediator;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya telah menerima Gugatan Perceraian No. 232/Pdt.G/2023/PN.CKR dan Perubahan Gugatan Perceraian No. 232/Pdt.G/2023/PN.CKR dalam persidangan tertanggal 31 Oktober 2023;
2. Bahwa saya telah mengakui semua isi dalil dalam Gugatan tersebut, termasuk perihal adanya dan isi dari Perjanjian Akibat Perceraian tertanggal 6 September 2023 dan Addendum Perjanjian Akibat Perceraian tertanggal 10 Oktober 2023, antara saya dengan PENGGUGAT (PENGGUGAT);
3. Bahwa saya menerima seluruh dalil PENGGUGAT dalam perkara ini, karena baik perceraian maupun akibat perceraian sudah saya dan PENGGUGAT bicarakan dan sepakati secara baik-baik sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Akibat Perceraian tertanggal 6 September 2023 dan Addendum Perjanjian Akibat Perceraian tertanggal 10 Oktober 2023;
4. Bahwa oleh karena keterbatasan saya untuk menghadiri persidangan perkara ini, maka tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Majelis Hakim, saya menyatakan tidak dapat menghadiri persidangan baik secara online maupun offline untuk selanjutnya, dan akan menerima serta mematuhi putusan dari Majelis Hakim atas perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia Karang Anyar No. : P-1.a 359/AN/GBI-KA/XII/09 tertanggal 12 Desember 2009 nama

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dan TERUGAT yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Karang Anyar;

2. Kutipan Akta Perkawinan No. 5.259/II/2009 tertanggal 12 : P-1.b
Desember 2009 atas nama PENGUGAT dan TERUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Kutipan Akta Kelahiran No. 10544/U/JP/2010 atas nama : P-2
ANAK 1 lahir pada tanggal 29 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 16 Juli 2009;
4. Kutipan Akta Kelahiran No. 4854/KLU/JP/2013 atas nama : P-3
ANAK 2 lahir pada tanggal 3 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat pada tanggal 30 Januari 2013;
5. Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LU-27042016-0037 atas : P-4
nama ANAK 3 lahir pada tanggal 22 April 2016 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal 28 April 2016;
6. Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LU-15032018-0013 atas : P-5
nama ANAK 4 lahir pada tanggal 23 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal 20 Maret 2018;
7. Perjanjian Akibat Perceraian tertanggal 6 September 2023 : P-6
yang ditandatangani dan disetujui oleh PENGUGAT dan TERUGAT;
8. Addendum Perjanjian Akibat Perceraian tertanggal 10 : P-7
Oktober 2023 yang ditandatangani dan disetujui oleh PENGUGAT dan TERUGAT;
9. Sertifikat Hak Milik No. 2161/ Jejalenjaya atas nama : P-8
PENGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 24 Februari 2015, berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kampung Jejalan RT 002/ RW 05, Bekasi;

10. Sertifikat Hak Milik No. 3721/ Burangkeng atas nama : P-9
PENGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 9 September
2002, berupa tanah dan bangunan yang terletak di Setu-
Burangkeng, Bekasi;
11. Sertifikat Hak Milik No. 3977/ Burangkeng atas nama : P-10
PENGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 21 Desember
2005, berupa tanah dan bangunan yang terletak di Setu-
Burangkeng, Bekasi;
12. Tanda Terima Dokumen/ Barang Jaminan No. 01163/2020 P-11
tertanggal 20 Maret 2020 berupa penerimaan Sertifikat
Hak Guna Bangunan No. 4849/Lambang Sari dan Izin
Mendirikan Bangunan No. 503/8333/C/BPMPPT tanggal
20 Mei 2013, dari PENGUGAT kepada Bank Central Asia
(BCA) sebagai jaminan atas fasilitas kredit atau fasilitas
perbankan lainnya atas nama PENGUGAT pada PT
Bank Central Asia, Tbk, Cabang Utama Mangga Dua
Raya;
13. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3305/ Lambang Sari P-12.a
atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 19
Februari 2007, berupa ruko yang terletak di Ruko Grand
Wisata Blok AA 11 No. 32;
14. Tanda Terima Dokumen/ Jaminan No. 02763/2019 P-12.b
tertanggal 17 Juli 2019 berupa penerimaan SHGB No.
3305/Lambang Sari, IMB No. 503/580/C/BPMPPT tanggal
25 Februari 2013, dan Gambar Bangunan, dari CV Sinar
Metal Saraswati kepada Bank Central Asia (BCA) sebagai

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Ckr



jaminan atas fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lainnya atas nama CV Sinar Metal Saraswati pada PT Bank Central Asia, Tbk, Cabang Utama Mangga Dua Raya;

15. Sertifikat Hak Milik No. 1652/ Cimuning atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Februari 1998, berupa tanah dan bangunan yang terletak di di Mustika Jaya – Cimuning, Bekasi Jawa Barat; P-13
16. Sertifikat Hak Milik No. 1267/ Lambang Jaya atas nama PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 15 Agustus 2013, berupa tanah dan bangunan yag terletak di Cluster Water Spring BD 6 No. 35; P-14.a
17. Tanda Terima Dokumen/ Jaminan No. 01287/2021 tertanggal 5 Mei 2021 berupa penerimaan SHM No. 1267/Lambang Jaya dan IMB No. 503/3014/C/BPMPPT tanggal 3 April 2014, dari TERGUGAT kepada Bank Central Asia (BCA) sebagai jaminan atas fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lainnya atas nama TERGUGAT pada PT Bank Central Asia, Tbk, Cabang Utama Mangga Dua Raya; P-14.b
18. Sertifikat Hak Milik No. 276 atas nama TERGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 27 Juni 2016, berupa tanah yang terletak di Kavling Sentul Tahap 1 Blok K2 No. 2 Desa Cibadak – Bogor; P-15
19. Salinan Akta Jual Beli No. 1279/2019 yang dibuat dihadapan PPAT M. Dalwan Ginting, S.H. Kabupaten Bogor antara Acep Saepudin selaku penjual dan TERGUGAT selaku pembeli atas tanah yang terletak Kavling Sentul Tahap I Blok K2 No. 7A Desa Cibadak – P-16



Bogor;

- | | | |
|-----|---|------|
| 20. | Akta Jual Beli Bangunan dan Pengoperan Hak No. 76 tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Bonar Sihombing, antara Lie Sin Tet selaku penjual dan PENGGUGAT selaku pembeli, atas tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan Timur 7 No. 10 RT 015/ RW 01; | P-17 |
| 21. | Sertifikat Hak Pakai No. 00995/ Pademangan Timur atas nama PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara pada tanggal 17 November 2020, berupa tanah dan bangunan yang terletak di Pademangan Timur 7 No. 11 RT 015/ RW 01; | P-18 |
| 22. | Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03117/ Lambang Jaya atas nama PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 20 Februari 2009, berupa tanah dan bangunan yang terletak di Grand Wisata Cluster West Esplanade BJ 7/ No. 12, Bekasi – Jawa Barat; | P-19 |
| 23. | Hak tagih dari CV Sinar Metal Saraswati kepada H. Maulana Alamsyah als. H. Eddy (Gardenia) senilai Rp. 245.128.500,- (dua ratus empat puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) atas tanah yang terletak di Kavling Sentul Tahap 2 Desa Cibadak – Bogor; | P-20 |
| 24. | Polis Asuransi Jiwa Smartlink dari Allianz dengan Polis Nomor 000039987055, Pemegang Polis PENGGUGAT; | P-21 |
| 25. | Polis Asuransi Jiwa dari Prudential dengan Nomor Polis 59588895, Pemegang Polis PENGGUGAT; | P-22 |
| 26. | Polis Asuransi Jiwa dari Manulife dengan Nomor Polis 4292279033, Pemegang Polis PENGGUGAT; | P-23 |
| 27. | Polis Asuransi Proteksi Retirement Maksima (Retire Plan) | P-24 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari AIA dengan Nomor Polis 36845671, Pemegang Polis PENGGUGAT;

28. Polis Asuransi Jiwa dari Ace Life dengan Nomor Polis 000030569-0, Pemegang Polis PENGGUGAT; P-25
29. Polis Asuransi Proteksi Penyakit Kritis Maksima Extra (Prima Extra) dari AIA dengan Nomor Polis 38891679, Pemegang Polis TERGUGAT; P-26
30. Polis Asuransi Jiwa dari Prudential dengan Nomor Polis 11712277, Pemegang Polis TERGUGAT; P-27
31. Polis Asuransi Jiwa Prudential dengan Nomor Polis 59588901, Pemegang Polis TERGUGAT; P-28
32. Polis Asuransi Jiwa Smartlink Flexi Account Plus dari Allianz dengan Nomor Polis 000045508341, Pemegang Polis PENGGUGAT; P-29
33. Polis Asuransi Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) dari AIA dengan Nomor Polis 36024476, Pemegang Polis TERGUGAT; P-30
34. Surat Perjanjian Jual Beli Bangunan Rumah diatas Tanah Negara tertanggal 14 April 2014 antara Lie Ada Nio dkk. dengan TERGUGAT, atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pademangan IV Gg Mawar I No. 19 RT 017/RW 01 Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara; P-31
35. Tanda Terima Dokumen Jaminan tertanggal 23 November 2023 berupa penerimaan: P-32
 1. Sertifikat Hak Milik No. 1652 Sisa/ Kemuning atas nama TERGUGAT (vide Bukti P-13);
 2. IMB No. 508/0346/I-B/DPMPSTP.PPBANG atas nama TERGUGAT;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 3721/Burangkeng atas nama

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Ckr



PENGUGAT (vide Bukti P-9);

4. Sertifikat Hak Milik No. 3977/Burangkeng atas nama PENGUGAT (vide Bukti P-10);
5. Sertifikat Hak Milik No. 2161/Jejalenjaya atas nama PENGUGAT (vide Bukti P-8);

Dari PENGUGAT selaku CV. Sinar Metal Saraswati kepada Bank CIMB Niaga sebagai jaminan atas fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lainnya atas nama CV. Sinar Metal Saraswati pada Bank CIMB Niaga;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilakukan *nazegelen* di kantor pos, lalu Majelis Hakim memeriksa bukti surat tersebut, untuk bukti surat tersebut merupakan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda bertanda P-8, P-9 sampai dengan P-10, P-12.a, P-12.b, P-13, dan P-14.a merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pengugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa Saksi ialah orang tua Pengugat;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2009;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat memiliki 4 orang anak, yaitu ANAK 1 lahir pada tanggal 29 Juni 2010, ANAK 2 WILSON lahir pada tanggal 3 Januari 2013, ANAK 3 lahir pada tanggal 22 April 2016 dan ANAK 4 lahir pada tanggal 23 Februari 2018;
- Bahwa saat ini anak-anak Pengugat dan Tergugat tinggal bersama Pengugat dan diasuh oleh Orangtua Pengugat;
- Bahwa saksi hadir di persidangan hari ini untuk memberikan keterangan mengenai pengajuan gugatan perceraian oleh Pengugat;
- Bahwa alasan Pengugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan orang ketiga, yaitu Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perselingkuhan Tergugat, hanya mendapat cerita;



- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan guru les anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat selingkuh, dan pernah melihat ada bekas luka sayatan di tangan Penggugat serta cakaran di muka Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung di bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah yang mereka tempati bersama anak-anaknya, untuk tepatnya kapan saksi lupa;
- Bahwa saksi sudah melakukan upaya perdamaian, pada waktu itu Penggugat menghubungi orangtua Tergugat, tetapi Tergugat kembali melakukan perselingkuhan;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi ialah teknisi listrik yang menangani rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah melangsungkan pernikahan untuk kapan waktunya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 orang anak, yaitu ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;
- Bahwa Alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat berselingkuh, hanya mendapat cerita;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung di bulan Mei tahun 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar yang pada saat itu saksi sedang dipanggil Penggugat untuk memperbaiki instalasi Listrik;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi mendengar Penggugat memanggil saksi dari dalam kamar sebanyak 3 (tiga) kali, akhirnya saksi memberanikan diri masuk ke dalam kamar, setelah membuka pintu kamar saksi terkejut melihat Penggugat sudah berada dilantai dan Tergugat berada diatas Penggugat dengan sebuah gunting di tangan Tergugat yang



mengarah ke Penggugat, dimana saat itu anak-anak Penggugat dan Tergugat ada di dalam kamar sambil menangis;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan melalui sistem informasi pengadilan (E-Court);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2009 di Jakarta yang dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Kristen sesuai dengan Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia Karang Anyar No. 359/AN/GBI-KA/XII/09 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 5.259/I/2009 tanggal 12 Desember 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu: ANAK 1, Perempuan, Lahir di Jakarta, 29 Juni 2010 berdasarkan Akta Kelahiran No. 10544/U/JP/2010 tanggal 16 Juli 2010; ANAK 2, Perempuan, Lahir di Jakarta, 3 Januari 2013 berdasarkan Akta Kelahiran No. 4854/KLU/JP/2013 tanggal 30 Januari 2013; ANAK 3, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 22 April 2016 berdasarkan Akta Kelahiran No. 3172-LU-27042016-0037 tanggal 28 April 2016; dan ANAK 4, Perempuan, Lahir di Jakarta, 23 Februari 2018 Perempuan, berdasarkan Akta Kelahiran No. 3172-LU-15032018-0013 tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah berlangsung selama 14 (empat belas) tahun, dan telah diperoleh 4 (empat) orang anak, akan tetapi beberapa bulan terakhir ini, yaitu setidaknya sejak bulan Maret 2023 hingga saat gugatan ini diajukan, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis, dimana seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang diakibatkan oleh adanya Pria



Idaman Lain (PIL) yang memiliki hubungan khusus dengan Tergugat. Dimana hubungan khusus tersebut telah berlangsung hingga terjadinya hubungan suami istri (persetubuhan badan/ zina) di antara keduanya, yang berlangsung hingga beberapa kali. Perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh adanya Pria Idaman Lain (PIL) tersebut, terjadi terus menerus dan sukar untuk didamaikan lagi. Penggugat dengan Tergugat telah berusaha untuk berdamai dan berusaha mempertahankan perkawinan, akan tetapi usaha tersebut sia-sia dan mengalami kegagalan, sehingga sudah tidak ada harapan bagi Para Pihak untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon kepada Pengadilan untuk menetapkan agar hak perwalian dan pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat berada di tangan Penggugat, namun Penggugat juga memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat berkomunikasi, menjenguk dan mengajak pergi anak-anak sebebas-bebasnya, dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menyatakan Penggugat berkewajiban kepada Tergugat untuk:

- Memberikan biaya penghidupan kepada Tergugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan ditransfer ke Rekening BCA No. 4780119786 an. TERGUGAT, setiap tanggal 1 (satu) di awal bulan, yang berlangsung hingga salah satu pihak meninggal dunia;
- Memberikan usaha Chicken Time kepada Tergugat dan melakukan support operasional hingga akhir Bulan Januari 2024, yang selanjutnya baik untung dan ruginya usaha tersebut menjadi tanggungan Tergugat;
- Memberikan support modal kepada Tergugat untuk membuka Salon hingga batas maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Merenovasi rumah yang terletak di Cluster Water Spring BD 6 No. 35 untuk Tergugat sesuai gambar yang disepakati oleh Tergugat, dan mengisi furniture rumah tersebut dengan biaya renovasi dan biaya furniture yang akan menjadi tanggungan Penggugat;

Menimbang, bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah ada Perjanjian Akibat Perceraian tertanggal 6 September 2023 dan Addendum Perjanjian Akibat Perceraian tertanggal 10 Oktober 2023, sehingga mohon Majelis Hakim untuk berkenan menetapkan agar Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematuhi isi Perjanjian Akibat Perceraian dan Addendum Perjanjian Akibat Perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam Jawabannya, Tergugat telah mengakui semua isi dalil dalam Gugatan tersebut, termasuk perihal adanya dan isi dari Perjanjian Akibat Perceraian tertanggal 6 September 2023 dan Addendum Perjanjian Akibat Perceraian tertanggal 10 Oktober 2023, antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat menerima seluruh dalil Penggugat dalam perkara ini, karena baik perceraian maupun akibat perceraian sudah Tergugat dan Penggugat bicarakan dan sepakati secara baik-baik sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Akibat Perceraian tertanggal 6 September 2023 dan Addendum Perjanjian Akibat Perceraian tertanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR yang menyatakan "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain haruslah membuktikan hak atau keadaan itu". Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda bukti surat P-1 s/d P-32 yang telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan setelah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang perkara *a quo* dan terhadap bukti-bukti dari penggugat maupun tergugat yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa bukti P-1.a dan P-1.b dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat telah dapat dibuktikan bahwa adanya

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2009 di Jakarta yang dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Kristen sesuai dengan Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia Karang Anyar No. 359/AN/GBI-KA/XII/09 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 5.259/II/2009 tanggal 12 Desember 2009, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 dihubungkan dengan para saksi Penggugat dan Tergugat membuktikan jika Penggugat dan Tergugat telah membangun keluarga sebagai suami istri dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu ANAK 1, Perempuan, Lahir di Jakarta, 29 Juni 2010 berdasarkan Akta Kelahiran No. 10544/U/JB/2010 tanggal 16 Juli 2010; ANAK 2, Perempuan, Lahir di Jakarta, 3 Januari 2013 berdasarkan Akta Kelahiran No. 4854/KLU/JP/2013 tanggal 30 Januari 2013; ANAK 3, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 22 April 2016 berdasarkan Akta Kelahiran No. 3172-LU-27042016-0037 tanggal 28 April 2016; dan ANAK 4, Perempuan, Lahir di Jakarta, 23 Februari 2018 Perempuan, berdasarkan Akta Kelahiran No. 3172-LU-15032018-0013 tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi, membuktikan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan dan pertengkaran yang diakibatkan karena masalah adanya pihak ketiga dalam kehidupan Tergugat, sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan di depan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 sampai dengan P-32 membuktikan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah ada perjanjian atau kesepakatan pasca perceraian yang di dalam gugatan maupun di dalam jawaban dan keterangan langsung dari Penggugat dan Tergugat di persidangan telah dibenarkan dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat. Para pihak juga memohon agar menjatuhkan putusan kepada para pihak untuk menghukum mematuhi isi dari kesepakatan yang tertuang dalam bukti P-6 dan P-7 apabila gugatan atau petitum perceraian dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yang cakap (*competence*) untuk menjadi saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 telah

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah dan telah memberikan keterangannya di persidangan, sehingga syarat formal telah terpenuhi yang pada pokoknya membenarkan jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Para saksi juga menyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki 4 orang anak, yaitu ANAK 1 lahir pada tanggal 29 Juni 2010, ANAK 2 lahir pada tanggal 3 Januari 2013, ANAK 3 lahir pada tanggal 22 April 2016 dan ANAK 4 lahir pada tanggal 23 Februari 2018. Saksi 1 menyatakan saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan diasuh oleh Orangtua Penggugat. Para saksi menyatakan alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan orang ketiga, yaitu Tergugat berselingkuh. Namun para Saksi tidak pernah melihat langsung perselingkuhan Tergugat, hanya mendapat cerita saja. Saksi 1 menyatakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat selingkuh, dan pernah melihat ada bekas luka sayatan di tangan Penggugat serta cakaran di muka Penggugat, saksi 1 pernah melihat langsung di bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar. Sedangkan keterangan saksi 2 menyatakan di bulan Mei tahun 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar yang pada saat itu saksi 2 sedang dipanggil Penggugat untuk memperbaiki instalasi Listrik, pada saat kejadian itu saksi mendengar Penggugat memanggil saksi 2 dari dalam kamar sebanyak 3 (tiga) kali, akhirnya saksi 2 memberanikan diri masuk ke dalam kamar, setelah membuka pintu kamar saksi 2 terkejut melihat Penggugat sudah berada di lantai dan Tergugat berada diatas Penggugat dengan sebuah gunting di tangan Tergugat yang mengarah ke Penggugat, dimana saat itu anak-anak Penggugat dan Tergugat ada di dalam kamar sambil menangis. Menurut saksi 1 saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah. Tergugat pergi meninggalkan rumah yang mereka tempati bersama anak-anaknya. Saksi 1 **juga menyatakan** saksi 1 sudah melakukan upaya perdamaian, pada waktu itu Penggugat menghubungi orangtua Tergugat, tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya yang mana didukung pula oleh bukti-bukti yang diajukan Tergugat mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang Petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi telah mencoba mendamaikan kedua belah pihak agar rukun lagi, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut isi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan alasan-alasan perceraian adalah : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya; c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketidakharmonisan rumah tangga yang diterangkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya dan kedua saksi dari Penggugat tersebut ternyata tidak dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya, Tergugat telah mengakui semua isi dalil dalam Gugatan tersebut, termasuk perihal adanya dan isi dari Perjanjian Akibat Perceraian tertanggal 6 September 2023 dan Addendum Perjanjian Akibat Perceraian tertanggal 10 Oktober 2023, antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat menerima seluruh dalil Penggugat dalam perkara ini, karena baik perceraian maupun akibat perceraian sudah Tergugat dan Penggugat bicarakan dan sepakati secara baik-baik sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Akibat Perceraian tertanggal 6 September 2023 dan Addendum Perjanjian Akibat Perceraian tertanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dengan berbagai alasan dalam posita Penggugat dan Jawaban Tergugat dihubungkan juga dengan bukti P-6 sampai dengan bukti P-32 serta keterangan saksi-saksi, membuktikan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak perlu dicari siapa yang bersalah dalam masalah ini akan tetapi apabila salah satu pihak sudah tidak dapat mencintai dan dicintai lagi, tidak dapat hidup bahagia bersama pasangannya dan tidak mendapatkan kenyamanan hidup sebagaimana tujuan awal suatu perkawinan, kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak dapat dipertahankan lagi maka menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Vide Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975) perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kriteria Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap kekuatan dan dasar hukum dari bukti P-6 yaitu Perjanjian Akibat Perceraian tertanggal 6 September 2023 dan bukti P-7 yaitu Addendum Perjanjian Akibat Perceraian tertanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani dan disetujui oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat serta keterangan lisan di persidangan dari Penggugat dan Tergugat di persidangan mengenai kebenaran dan pengakuan para pihak terhadap keberadaan bukti P-6 dan P-7, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai permohonan para pihak selain mengenai perceraian juga terhadap bukti P-6 dan P-7 agar para pihak dihukum untuk mematuhi apa yang sudah disepakati pada bukti P-6 dan P-7, ternyata dasar hukum terhadap hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan atau hukum acara perdata yang berlaku. Hanya beberapa yurisprudensi dalam perkara perdata di peradilan umum, menyatakan pada pokoknya gugatan perceraian dengan gugatan akibat atau pasca perceraian harus diajukan secara terpisah. Namun, apabila dilihat dalam praktek peradilan pemeriksaan perkara perdata di peradilan agama tentang perceraian, diperbolehkan untuk menyatukan gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama atau gugatan akibat perceraian lainnya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian didasari ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk itu memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa hukum yang belum diatur oleh Undang-Undang secara tegas, Majelis Hakim harus berupaya menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan azas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ialah Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-6 dan P-7 adalah upaya perdamaian dari para pihak terhadap akibat dari perceraian dan memperhatikan pertimbangan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim juga akan berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dalam mempertimbangkan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 31 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan diatur mengenai perdamaian sebagian terkait kesepakatan atau perjanjian akibat atau pasca perceraian yang isinya: (1) Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya; (2) Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kesepakatan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian; (3) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap. (4) Kesepakatan Perdamaian Sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama bukti P-6 dan P-7 pada hakikatnya adalah apa yang dimaksud sebagai Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana yang diatur Pasal 31 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, walaupun dalam pasal ini secara terang mengatur perkara perceraian dalam peradilan agama, namun dengan memedomani azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai norma dasar dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia, Majelis

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Pasal 31 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam perkara perdata, kesepakatan perdamaian para pihak adalah hal paling adil bagi para pihak, sehingga sepanjang yang disepakati dan dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti P-6 dan P-7, Majelis Hakim juga akan memedomani ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 30 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P-6 dan P-7 dihubungkan bukti P-8 sampai dengan bukti P32, lalu dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bukti P-6 dan P-7 telah memenuhi syarat-syarat yang digariskan yaitu kesepakatan atau perjanjian sebagian yang dibuat para pihak tidak memuat ketentuan yang: a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. merugikan pihak ketiga; atau c. tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain mengenai perceraian, Penggugat juga mohon dalam petitum angka 3 mengenai menyatakan Penggugat sebagai Ayah Kandung yang berhak atas pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Perempuan, Lahir di Jakarta, 29 Juni 2010 berdasarkan Akta Kelahiran No. 10544/U/JB/2010 tanggal 16 Juli 2010; ANAK 2, Perempuan, Lahir di Jakarta, 3 Januari 2013 berdasarkan Akta Kelahiran No. 4854/KLU/JP/2013 tanggal 30 Januari 2013; ANAK 3, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 22 April 2016 berdasarkan Akta Kelahiran No. 3172-LU-27042016-0037 tanggal 28 April 2016; dan ANAK 4, Perempuan, Lahir di Jakarta, 23 Februari 2018 Perempuan, berdasarkan Akta Kelahiran No. 3172-LU-15032018-0013 tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3 gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 41 [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) huruf a yaitu akibat putusnya

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan karena perceraian ialah **baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak**; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat sengketa mengenai hak pemeliharaan anak, maka dengan merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, pola pemeliharaan anak menekankan kepada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) sebagaimana maksud Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa “*..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..*” dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan “*Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017, pada bagian Perdata Umum menyatakan “*Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perseraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/ keberadaan / keinginan si anak pada saat proses perceraian*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban para pihak dihubungkan dengan bukti-bukti surat Penggugat dan Tergugat khususnya dalam bukti P-6 dan P-7 serta keterangan para saksi, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mampu menafkahi dan bertanggung jawab kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dan juga Penggugat serta Tergugat memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menghidupi diri masing-masing dan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga majelis hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat harus bersama-sama memberikan kasih sayang yang seimbang dan tetap menafkahi anak sampai anak dewasa, juga memenuhi

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan lahir dan batin anak Penggugat dan Tergugat, tanpa membatasi satu sama lain dalam hal pemenuhan hak orang tua kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan fakta dan ketentuan di atas, karena telah disepakati dalam bukti P-6 dan P-7 mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan ada pada siapa dan bagaimana pola pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka beralasan hukum apabila hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Perempuan, Lahir di Jakarta, 29 Juni 2010 berdasarkan Akta Kelahiran No. 10544/U/JP/2010 tanggal 16 Juli 2010; ANAK 2, Perempuan, Lahir di Jakarta, 3 Januari 2013 berdasarkan Akta Kelahiran No. 4854/KLU/JP/2013 tanggal 30 Januari 2013; ANAK 3, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 22 April 2016 berdasarkan Akta Kelahiran No. 3172-LU-27042016-0037 tanggal 28 April 2016; dan ANAK 4, Perempuan, Lahir di Jakarta, 23 Februari 2018 Perempuan, berdasarkan Akta Kelahiran No. 3172-LU-15032018-0013 tanggal 20 Maret 2018, ditetapkan kepada Penggugat sebagai Ayah kandung anak-anak tersebut, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pola pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, berdasarkan pertimbangan petitum angka 3 dihubungkan dengan poin-poin yang telah disepakati dalam bukti P-6 dan P-7, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 4 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin yang telah disepakati dalam bukti P-6 dan P-7 dihubungkan jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 5 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin yang telah disepakati dalam bukti P-6 dan P-7 dihubungkan dengan Pasal 31 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 6 ini beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020 K/PDT/1986 tanggal 29 September 1987 yang menyatakan bahwa “dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan Gugatan Perceraian, maka di dalam diktum putusan harus ditambahkan memerintahkan Kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan” dan juga kepada kantor pencatatan sipil dimana perkawinan itu dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dihubungkan dengan bukti P-1.a dan P-1.b, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat pada bagian pinggir dalam catatan perkawinan tersebut, tanpa mengenyampingkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta maupun Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013), sehingga petitum gugatan Penggugat angka 7 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 mengenai biaya perkara oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap petitum Kesatu dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2009 di Jakarta yang dilaksanakan dihadapan pemuka Agama Kristen sesuai dengan Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia Karang Anyar No. 359/AN/GBI-KA/XII/09 dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 5.259/I/2009 tanggal 12 Desember 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Ayah Kandung yang berhak atas pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 1) **ANAK 1**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 29 Juni 2010 berdasarkan Akta Kelahiran No. 10544/U/JP/2010 tanggal 16 Juli 2010;
 - 2) **ANAK 2**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 3 Januari 2013 berdasarkan Akta Kelahiran No. 4854/KLU/JP/2013 tanggal 30 Januari 2013;
 - 3) **ANAK 3**, Laki-laki, Lahir di Jakarta, 22 April 2016 berdasarkan Akta Kelahiran No. 3172-LU-27042016-0037 tanggal 28 April 2016; dan
 - 4) **ANAK 4**, Perempuan, Lahir di Jakarta, 23 Februari 2018 berdasarkan Akta Kelahiran No. 3172-LU-15032018-0013 tanggal 20 Maret 2018;Dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat untuk membantu dalam pemeliharaan dan pengasuhan sebagai Ibu Kandung dari Anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Menghukum PENGUGAT untuk memberikan kesempatan kepada TERGUGAT untuk dapat berkomunikasi, menjenguk dan mengajak pergi anak-anak sebebaskan-bebasnya, dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari PENGUGAT;
5. Menghukum PENGUGAT untuk:
 - 1) Memberikan biaya penghidupan kepada TERGUGAT sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang akan ditransfer ke Rekening BCA No. 4780119786 an. TERGUGAT, setiap tanggal 1 (satu) di awal bulan, yang berlangsung hingga salah satu pihak meninggal dunia;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Ckr



- 2) Memberikan usaha Chicken Time kepada TERGUGAT dan melakukan support operasional hingga akhir Bulan Januari 2024, yang selanjutnya baik untung dan ruginya usaha tersebut menjadi tanggungan TERGUGAT;
- 3) Memberikan support modal kepada TERGUGAT untuk membuka Salon hingga batas maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 4) Merenovasi rumah yang terletak di Cluster Water Spring BD 6 No. 35 untuk TERGUGAT sesuai gambar yang disepakati oleh TERGUGAT, dan mengisi furniture rumah tersebut dengan biaya renovasi dan biaya furniture yang akan menjadi tanggungan PENGGUGAT;
6. Menghukum PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mentaati hal lain yang telah disepakati dalam Perjanjian Akibat Perceraian yang dibuat pada tanggal 6 September 2023 dan Addendum Perjanjian Akibat Perceraian tertanggal 10 Oktober 2023, apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat atas perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat pada bagian pinggir dalam catatan perkawinan tersebut;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Suhadi P.W., S.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid Soroinda, S.H., M.H., dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 232/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 15 September 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Yuniwati, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khalid Soroinda, S.H., M.H

Suhadi P. W., S.H

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H

Panitera Pengganti,

Yuniwati, S.T., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Pemberkasan	:	Rp100.000,00;
4. Panggilan	:	Rp28.000,00;
5. PNBP Panggilan.....	:	Rp20.000,00;
6. Biaya Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp248.000,00;
(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)		